



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN 1988  
TENTANG  
PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 1984  
TENTANG PROYEK TAMBAK INTI RAKYAT**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : Bahwa dalam rangka peningkatan pembinaan proyek Tambak Inti Rakyat, dipandang perlu mengadakan perubahan dalam susunan petugas-petugas proyek tersebut.

**Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1984 tentang Proyek Tambak Inti Rakyat;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 1984 TENTANG PROYEK TAMBAK INTI RAKYAT.**

**Pasal I**

Mengubah ketentuan diktum KETIGA dan KEEMPAT Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1984, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi:

" KETIGA :

- 1). Penyelenggaraan Proyek TIR dilakukan oleh pelaksana Proyek yang mempunyai tugas :
  - a. menyelenggarakan pembangunan proyek sesuai dengan Rencana Induk dan Rencana Pentahapan;
  - b. melaksanakan dan mengendalikan pengelolaan proyek
- 2). Pelaksanaan Proyek terdiri dari :

Pemimpin Proyek : Sdr. Brigjen Pol. (Purn) Drs. Moerman  
Wakil Pemimpin Proyek : Sdr. Ir. Damanhuri
- 3). Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Pemimpin Proyek dapat mengangkat staf sesuai dengan kebutuhan.
- 4). Pelaksanaan proyek bertanggung jawab kepada Presiden.

KEEMPAT :

- (1). Dalam melaksanakan tugasnya Pelaksana Proyek dibantu oleh Penasehat Teknis yang mempunyai tugas memberikan bimbingan teknis di bidang masing-masing kepada Pemimpin Proyek mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan proyek.
- (2). Penasehat Teknis terdiri dari :
  - a. Direktur Jenderal Perikanan, Departemen Pertanian, sebagai Koordinator;
  - b. Direktur Jenderal Agraria, Departemen Dalam Negeri;
  - c. Direktur Jenderal Pengairan dan Direktur Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- d. Bupati/Kepala Daerah Tingkat II Karawang;
- e. Sdr. Ir. Sudarmadi;
- f. Sdr. Brigjen (Purn) Otjoe Sapri.

(3).Penasehat Teknis dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden."

## **Pasal II**

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 April 1988

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
ttd  
SOEHARTO